



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 656/Pdt.P/2021/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonannya:

**FIDI DEFNI RUNTUWAROUW**, tempat tanggal lahir Pinabetengan, 3 Desember 1987 jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Perum Nusantara Polo Club RT 003/RW 009 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan pula surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis pada tanggal 25 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor : 656/ Pdt.P/ 2021/ PN Cbi. tertanggal 25 November 2021 dimana Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201010312870011, atas nama: Fidi Defni Runtuwarouw. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 6 Desember 2012.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Silvana Agnes Bobane menurut agama Kristen Protestan dihadapan pegawai Pencatatan Nikah Sipil Kabupaten Minahasa.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Audrey Quenesha Runtuwarouw
- b. Devans Alexander Runtuwarouw
- c. Alexa Qiandra Runtuwarouw

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Perkawinan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dengan nomor Akta Perkawinan: 7102 CPK 250620091226 tanggal 26 Agustus 2009 (berkas fotocopy terlampir).

5. Bahwa dalam Akta Perkawinan tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon, yakni dalam Akta Perkawinan tersebut tertulis "VIDI DEFNI RUNTUWAROW" dan nama yang sebenarnya harusnya tertulis "FIDI DEFNI RUNTUWAROUW".

6. Bahwa akibat perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum guna pembuatan akta kelahiran anak.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama pemohon dalam Akta Perkawinan pemohon nomor: 7102 CPK 250620091226 yang semula VIDI DEFNI RUNTUWAROW menjadi FIDI DEFNI RUNTUWAROUW.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan nama pemohon dalam akta perkawinan pemohon untuk dicatat dan didaftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tertulis tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) buah yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Fidi Defni Runtuwarouw, NIK : 3201010312870011 dan Kartu Tanda Penduduk Silvana Agnes Bobane NIK : 3201016608840011 Yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201010412090037 yang di keluarkan oleh Kantor Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Nopember 2014, diberi tanda (P.2)
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102 CPK 2506200901226 tanggal 26 Agustus 2009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat tersebut diatas P-1, P-2, dan P-3, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian dapat dipergunakan sebagai surat-surat bukti yang mendukung pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ANIN:

- Bahwa saksi saksi kenal Pemohon karena rekan kerja;
- Bahwa saksi kenal Pemohon kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ciriung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, nama istri pemohon Silvana Agnes Bobane;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan dengan Silvana Agnes Bobane;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada kesalahan nama dalam akte perkawinan Pemohon dan harus di perbaiki yaitu tertulis "Vidi Defn Rubtuwarowi" menjadi "Fidi Defni Runtuwarouw" agar disamakan dengan Ijasah Pemohon;
- Bahwa menurut saksi permohonan Pemohon memperbaiki nama agar tidak kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak akibat adanya kesalahan penulisan dalam akta perkawinan pemohon

## 2. Saksi MUHAMMAD YAHYA PRAYOGA:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi kenal Pemohon karena rekan kerja;
- Bahwa saksi kenal Pemohon kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ciriung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, nama istri pemohon Silvana Agnes Bobane;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan dengan Silvana Agnes Bobane;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada kesalahan nama dalam akte perkawinan Pemohon dan harus di perbaiki yaitu tertulis "Vidi Defn Rubtuwarowi" menjadi "Fidi Defni Runtuwarouw" agar disamakan dengan Ijasah Pemohon;
- Bahwa menurut saksi permohonan Pemohon memperbaiki nama agar tidak kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak akibat adanya kesalahan penulisan dalam akta perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon maka menurut pendapat Pengadilan ada 2 (dua) dalil pokok yang harus dibuktikan dalam persidangan yaitu:

- apakah benar di dalam akta perkawinan tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis "VIDI DEFNI RUNTUWAROW" nama sebenarnya "FIDI DEFNI RUNTUWAROUW" dan dapat dikabulkan ?;
- Apakah terdapat cukup alasan bagi permohonan Pemohon untuk dapat dikabulkan perubahan nama dari tertulis bernama "VIDI DEFNI RUNTUWAROW" menjadi FIDI DEFNI RUNTUWAROUW ?;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang membuktikan Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mengkaji dengan seksama upaya pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon (baik melalui surat-surat bukti maupun saksi-saksi) dilihat dari persesuaian dan hubungan satu dengan yang lainnya dan juga apabila dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Nusantara Polo Club Rt 003 Rw 009, Kel Ciriung, Kec Cibinong Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Wanita yang bernama Silvana Agnes Bobane pada tanggal 25 Juni 2009 (vide bukti P-3);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Silvana Agnes Bobane telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa pemohon sebenarnya bernama "FIDI DEFNI RUNTUWAROUW" bukan "VIDI DEFNI RUNTUWAROW" seperti yang tertulis dalam kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-1 dan P-3,);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada identitas asli nama Pemohon yaitu FIDI DEFNI RUNTUWAROUW sehingga tidak sama sekali menghilangkan Identitas Pemohon maka perubahan nama pemohon dari VIDI DEFNI RUNTUWAROW menjadi FIDI DEFNI RUNTUWAROUW tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpenapat permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama pemohon dalam Akta Perkawinan pemohon nomor: 7102 CPK 250620091226 yang semula VIDI DEFNI RUNTUWAROW menjadi FIDI DEFNI RUNTUWAROUW;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan nama pemohon dalam akta perkawinan pemohon untuk dicatat dan didaftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami **PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIMAS SANDI KRESNHA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**DIMAS SANDI KRESNHA, SH.**

**PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN Cbi



Perincian Biaya :

|   |                               |              |
|---|-------------------------------|--------------|
| - | PNBP Pendaftaran Permohonan   |              |
|   | Rp30.000,00.                  |              |
| - | Pemberkasan/ ATK              |              |
|   | Rp50.000,00.                  |              |
| - | PNBP Panggilan                | Rp10.000,00. |
| - | Redaksi                       |              |
|   | Rp10.000,00.                  |              |
| - | Meterai                       |              |
|   | <u>Rp10.000,00.</u>           |              |
| - | Jumlah                        | Rp110.000,00 |
|   | (seratus sepuluh ribu Rupiah) |              |

*Disclaimer*